



## PENETAPAN

Nomor : 0123/Pdt.P/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**M. Taufik, S.sos Bin M. Amin**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bappeda Bima), Tempat kediaman di RT.02 RW. 001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 29 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

#### DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Fikri Zul Amin Bin M. Taufik, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.02 RW. 001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin, umur 17

Hal. 1 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.



tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima ;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Fikri Zul Amin Bin M. Taufik, tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho ( sesusuan );
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mpunda Kota Bima, Nomor B.290/Kua.19.08/5/Pw.01/8/2016 bulan Agustus 2016 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



## **DALAM PETITUM :**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Fikri Zul Amin Bin M. Taufik, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### **B. Subsidair**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar menunda perkawinan anaknya sesuai usia yang ditentukan Undang – Undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut bahwa anak Pemohon telah berhubungan suami istri dengan seorang perempuan bernama Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin diluar nikah dan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan dan ternyata keluarga calon isteri Pemohon telah datang kepada Pemohon yang menuntut agar anak Pemohon harus bertanggung jawab dengan mengawini perempuan yang bernama Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon kenal dengan calon isterinya, sudah pacaran sejak beberapa bulan yang lalu dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling cinta mencintai bahkan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan.

*Hal. 3 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



Menimbang bahwa bahwa wali dari calon istri Pemohon yang bernama Muhaimin Bin Ibrahim, umur 43 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 04 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima telah hadir dipersidangan dan menyatakan siap menikahkan anaknya dan membantu kehidupan keduanya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, maka Pemohon menyerahkan alat – alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5272012902640001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemerintah Kota Bima tanggal 28 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5272011701080001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada tanggal 06 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6589/1999 an. Muhammad Fikri Zul Amin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bima tanggal 03 Maret 1999 dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima Nomor : B.290/Kua.19.08/5/Pw.01/8/2016 bulan Agustus 2016, telah dibubuhi meterai Rp.6.000 kemudian diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

1. Suhardi Bin nurdin, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Tempat Kediaman di kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua dari keponakan saksi Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya bernama Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin, mereka sudah pacaran beberapa bulan yang lalu dan bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.
2. Drs. Taufikurrahman Bin HM. Yahya,, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua dari ibu calon isteri anak Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya bernama Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya;

*Hal. 5 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas keterangan dan bukti – bukti yang diajukan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Fitrah Muhammad Fikri Zul Amin Bin M. Taufik akan menikah dengan Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin, akan tetapi pada saat ini anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah yaitu baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon kenal dengan calon isterinya beberapa bulan yang lalu dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling cinta mencintai bahkan, sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan.

*Hal. 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1, sampai P.4, dibuat oleh Pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 285 Rbg, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Ahmad Bin Manan dan Muhtalib Bin Yusuf, berhubung kesaksian mereka telah disampaikan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Hal ini sesuai ketentuan pasal 307, 308, 309 Rbg .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon Muhammad Fikri Zul Amin Bin M. Taufik, masih berumur 18 tahun 6 bulan, dan belum mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah menurut Undang – Undang sehingga pernikahan mereka ditolak oleh KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima, namun dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Bima. Hal itu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan telah berhubungan akrab bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, oleh karena itu hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara

*Hal. 7 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing – masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang – Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Muhammad Fikri Zul Amin Bin M. Taufik,) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Reni Rabina Mariska Binti Muhaimin) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan Penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GHANI, SH dan MULYADI, S,Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

*Hal. 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



Anggota dan dibantu oleh SITI SALEHA, S. Agustus. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis



Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH. MH.

Hakim Anggota I

H. AHMAD GHANI, SH

Hakim Anggota II

MULYADI, S,Ag

Panitera Pengganti

SITI SALEHA, S. Ag

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

|                                   |           |                  |   |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---|
| Biaya pendaftaran                 | Rp        | 30.000,-         |   |
| Administrasi Penyelesaian Perkara | Rp        | 50.000,-         |   |
| Biaya Panggilan                   | Rp        | 70.000,-         |   |
| Redaksi                           | Rp        | 5.000,-          |   |
| Materai                           | Rp        | 6.000,-          |   |
| <b>JUMLAH</b>                     | <b>Rp</b> | <b>161.000,-</b> | <b>(Seratus enam puluh satu ribu rupiah )</b> |

Hal. 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor.53/Pdt.P/2016/PA.Bm.